

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, antara lain adalah :
 - a. Adanya perbedaan pandangan dari seorang hakim atas sifat baik dan jahat dari diri terdakwa tindak pidana korupsi.
 - b. Adanya perbedaan penafsiran mengenai falsafah pidana dari seorang hakim.
 - c. Adanya perbedaan dari banyaknya alat bukti yang terbukti di dalam sidang pengadilan.
 - d. Perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dari seorang hakim.
 - e. Adanya perbedaan penilaian dari seorang hakim atas sebab terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan sikap terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengadilan.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh disparitas pidana adalah :
 - a. Dampak bagi terdakwa yakni terdakwa tidak akan menghormati hukum dikemudian hari, hal ini disebabkan terdakwa merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

- b. Dampak bagi masyarakat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum di Indonesia, karena masyarakat menganggap aparat penegak hukum tidak konsisten dalam upaya menegakkan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan untuk memperkecil terjadinya disparitas pemidanaan adalah perlunya menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), hal tersebut dapat memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh fakta dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu dengan mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan pribadi pelaku tindak pidana korupsi. Penggunaan pedoman pemidanaan yang lengkap ditujukan agar hakim dalam memeriksa perkara lebih objektif dan dapat menjatuhkan pidana dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Priyanto, 2007, *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, justika siar publika, Jakarta.
- Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Aryadi.G, 2000, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Korupsi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo S.H., 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin., Syaiful Ahmad Dinar., dan Syarif Fadilah, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy Djunaedi Karnasudiardja, 1984, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.
- Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuad Usfa. A dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Nur Basuki Minarnno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Media, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya.
- <http://www.infokorupsi.com/berita/887/5>, 29 agustus 2009.16.35.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

